

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Desa Sangia Makmur Kabupaten Bombana)

Erlin Aryati ¹; Syamsul Alam ²; Liwaul ³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Erlinaryanti98@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Pembangunan Infrastruktur Studi Pada Desa Sangia Makmur Kabupaten Bombana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa pada pembangunan infrastruktur di Desa Sangia Makmur dimulai dari perencanaan belum efektif dikarenakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pada musrembang masih sangat rendah dan pelaksanaan dapat dikatakan efektif dikarenakan pelaksanaan pembangunan tetap dilakukan secara swakelola atau melibatkan masyarakat lokal dalam pengerjaannya dan pelaksanaan pembangunan selesai atau sudah terealisasi sesuai dengan perencanaan sebelumnya dan pada tahap pengawasan pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan efektif karena setiap pembangunan infrastruktur yang buat oleh pemerintah telah dibuat laporan pertanggung jawaban dan diinformasikan kepada seluruh masyarakat melalui papan informasi, dan pemerintah desa, masyarakat serta BPD ikut serta dalam pengawasan pembangunan.

Kata kunci : Efektivitas, Pengolaan Dana Desa, Pembangunan.

Abstract

The purpose of the research is to find out how the Effectiveness of Village Fund Management on The Development of Study Infrastructure in Sangia Makmur Village, Bombana Regency. This study uses qualitative methods. This research shows that the effectiveness of village fund management on infrastructure development in Sangia Makmur Village starting from planning has not been effective because the community participation in planning in musrembang is still very low and implementation can be said to be effective because the implementation of development is still carried out independently or involve the local community in the work and the implementation of the development is completed or has been realized in accordance with the previous planning and at the stage of supervision of village fund management has been running effectively because every infrastructure development made by the government has been made an answer report and informed to the whole community through the board information, and the village government, community and Bpd participate in the supervision of builders.

Keywords : Effectiveness, Management of Village Funds, Development.

Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan kewenangan di tangan pemerintahan desa dan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui dana desa diharapkan dapat menjadikan desa benar-benar sejahtera, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014

Salah satu hal yang menonjol dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu polemik-polemik yang terjadi di pedesaan di Indonesia menjadi salah satu pemicu gagasan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, dimana Presiden Indonesia akhirnya menjadikan desa-desa yang ada di Indonesia sebagai pusat perekonomian yang mensejahterakan. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 2014 dikeluarkanlah kebijakan baru yaitu Dana Desa (DD). Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Sumber pemasukan dan pembangunan di setiap desa kian meningkat dengan adanya Dana Desa serta diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa. Seiring dengan semakin besarnya dana desa yang diberikan kepada tiap desa, Berdasarkan ketentuan tersebut keefektifan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa untuk program atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan dana desa. Untuk apa suatu kebijakan dilakukan apabila tidak efektif dalam membantu mengatasi berbagai masalah di bangsa ini. Terkhusus masalah yang ada di dalam desa dimana desa saat ini merupakan subjek pembangunan dan diberi kewenangan untuk mengelola sendiri keuangan desanya, banyak desa yang kaget dengan adanya anggaran dana desa yang jumlahnya tidak sedikit sehingga perangkat desa tidak tahu arah penggunaan dana desa tersebut. Perangkat dan masyarakat desa tidak punya perencanaan secara detail mengenai penggunaan dana desa serta hasil yang diharapkan dari perencanaan

tersebut. efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan (Mardiasmo, 2009: 132).

Keberhasilan dalam pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh dukungan dan peran serta semua pihak khususnya instansi pengelolaan dana desa mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Tim Pengelola tingkat desa serta masyarakat desa melalui pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dilakukan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan oleh suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benar benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

Anggaran Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah yang angkanya cukup besar diharapkan mampu membawa perubahan bagi desa penerima kucuran dana desa ini, jika tepat sasaran tentunya akan berdampak bagi warga setempat, namun jika pengelolaan dananya diduga tidak tersalur dengan baik maka kepala desa harus bertanggung jawab.

Seperti halnya Desa Sangia Makmur desa ini merupakan salah satu desa yang berada pada kawasan Administratif Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana. merupakan salah satu desa yang merencanakan dan menjalankan program Dana Desa. Setiap tahun, anggaran untuk desa terus mengalami peningkatan adapun rincian anggaran Dana Desa yang di terima dan dikelola di Desa sangia makmur Kecamatan kabaena utara Kabupaten Bombana setiap tahun di uraikan pada table berikut ini :

Tabel 1.1. Jumlah Dana Desa Sangia Makmur Pertahun

Tahun	Jumlah Anggaran Dana Desa
2015	Rp.269.158.000
2016	Rp.604.931.000
2017	Rp.769.605.000
2018	Rp.717.397.000
2019	Rp.777.174.000

Sumber : Kantor Desa Sangia Makmur (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat secara jelas bahwa Pemerintah Desa Sangia Makmur menerima anggaran Dana Desa setiap tahun semakin meningkatnya saja pada tahun 2018 sedikit menurun, maka muncul pertanyaan apakah pemerintah desa beserta elemen yang ada sudah

mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut dengan efektif Dan kualitas pembangunan dapat dirasakan oleh warga Desa.

Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola dana tersebut masih dipertanyakan. dikarenakan seperti yang terindikasi dikabupaten bombana semakin meningkat jumlah dana desa semakin banyak juga desa yang yang menyalagunakan dana desa dilansir dari data yang ditemukan dari beberapa media beberapa kepala desa diwilayah kabupaten bombana terjerat kasus korupsi dana desa.

Berdasarkan hasil observasi desa ini ditemukan Berkaitan dengan infrastruktur yang belum cukup memadai, saluran pembuangan limbah rumah tangga yang belum baik. masih banyak jalan pemukiman warga yang dalam kondisi kurang baik dan jalan tersebut sering digunakan masyarakat dalam menjalani kegiatannya sehari-hari, masyarakat setempat mengatakan bahwa kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana desa ini kebanyakan pengeloaan dana desa dipakai untuk peningkatan saja bukan langsung dengan pembangunan secara permanen contohnya seperti program peningkatan jalan hanya peningkatan bukan langsung dirabat beton kalau hanya peningkatan jalan akan cepat rusak karna tidak dikerjakan secara permanen seharusnya harus dipikirkan dengan baik sebelum perencanaan dan melaksanakan pembangunan.

Hal ini, menjadi daya tarik dalam penelitian guna mendapatkan gambaran tentang keefektivan Pengelolaan Dana Desa, dengan fenomena di atas maka peneliti akan melakukan penelitian guna mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukakan oleh pemerintah desa sangia makmur dengan tujuan untuk menggambarkan efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa sangia makmur Kabupaten Bombana.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sangia Makmur Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari : 1) Kepala Desa; 2) Bendahara ; 4) Ketua BPD; 5) Tokoh Masyarakat 2 orang, 6) Masyarakat 2 orang. Teknik analisis data ini, menggunakan analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018: 246-253).

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Desa Sangia Makmur Kabupaten Bombana)

Pengelolaan dana desa mulai dilaksanakan di Indonesia tahun 2005 dengan dasar PP No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini dipertegas dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah desa untuk dapat menggunakan dana desa yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, berdasarkan data dari kantor di desa sangia makmur bahwa jumlah dana desa yang diterima oleh desa pada tahun 2018 sebesar Rp.717.397.000 dan digunakan pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat menurut UU No. 6 tahun 2014 bahwa pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dimulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Berdasarkan hal itu, untuk mengukur efektifitas pengelolaan dana desa dilihat dari perencanaan sampai pengawasan.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan.

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Dana Desa, Perencanaan pembangunan desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) untuk jangka waktu 6 tahun dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Pada tahap perencanaan Dana Desa didahului dengan Musyawarah Dusun kemudian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, dan tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan ini dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat.

Pada proses perencanaan Dana Desa diawali dengan musyawarah dusun (Musdus), yang melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa termasuk masyarakat umum. Rangkaian kegiatan Musdus tersebut dilakukan untuk menggali gagasan masyarakat desa sebagai bahan dalam

penyusunan RPJMDes. Seperti yang dikemukakan oleh Suherman selaku kepala desa bahwa:

“Kesempatan Musyawarah dusun adalah waktu yang tepat bagi masyarakat Desa sangia ,makmur untuk mengusulkan pendapat sebanyak mungkin mengenai rencana pembangunan desa, baik itu dalam hal rencana pembangunan fisik maupun di bidang pemberdayaan masyarakat. Namun saya berharap bahwa masyarakat juga dapat bersabar karena tidak semua usulan dan masukan yang diberikan oleh masyarakat dapat direalisasikan secara bersamaan, tetapi akan direalisasikan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan. Musyawarah dusun ini juga dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, sehingga diharapkan masyarakat dapat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya.” (Hasil Wawancara November 2020).

Pandangan tersebut senada dengan pernyataan dengan informan yang lain Pada Proses Perencanaan Anggaran Dana Desa diawali dengan rapat perdusun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa. Hal tersebut diterangkan oleh sekretaris Desa sangia makmur Zaenudin yang mengatakan bahwa:

“di desa sangia makmur ini perencanaan pembangunan dimulai dengan musyawarah dusun sebelum musrembang kepala dusun mengadakan rapat perdusun bersama masyarakat dan tokoh masyarakat untuk membahas tentang usulan kegiatan pembangunan, kemudian semua kadus rapat setelah itu kadus dan kepala desa bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil kecilan dan semua kegiatan yang akan dilaksanakan di survey terlebih dahulu. (Hasil Wawancara,November2020)

Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 6 tahunan yaitu RPJMDes yang disusun dalam Musdus dan dokumen rencana tahunan yaitu RKPDes yang disusun pada Musrenbangdes. RKPDes adalah penjabaran dari RPJMdes untuk jangka waktu satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes. Program prioritas pembangunan desa dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKPDes kemudian Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah

perencanaan pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes. Adapun gambaran umum Rekapitulasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) pada Desa Sangia Makmur akan di sajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 4.6. RKP Desa Sangia Makmur Tahun 2018

No.	Jenis Bidang Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	(%)
A. Bidang pelaksanaan pembangunan desa					
1.	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pertanian.	3 lapis	7.500.000	7.500.000	100
2.	Kegiatan pemeliharaan/rehabilitas rumah masyarakat tidak mampu	220 exp	16.500.000	16.500.000	100
3.	Kegiatan pengadaan instalasi dan jaringan air bersih	5 Keg	100.000.000	100.000.000	100
4.	Kegiatan penyediaan penerangan jalan lingkungan dan pemukiman	4 unit	70.000.000	70.000.000	100
5.	Kegiatan renovasi/Peningkatan jalan desa dan jalan lingkungan / dusun	1.300 M	199.452.500	199.452.500	100
6.	Kegiatan Pembangunan deker 1 unit dusun iv	1,5 x 4,6 M	28.988.600	28.988.600	100
7.	Kegiatan Pembangunan tanggul penahanan longsor pemukiman		151.924.500	151.924.500	100
8.	Kegiatan Pembangunan jembatan penyeberangan ke sawah	1 unit	49.195.000	49.195.000	100
9.	Kegiatan Pembangunan tanggul penahanan longsor jembatan	21 M	38.267.250	38.267.250	100
Total (A)661.827.850					
B. Pemberdayaan masyarakat					
1.	Pelatihan kader teknik	1 paket	3.000.000	3.000.000	100
2.	Belanja honorer guru tk atau paud	12 bulan	6.000.000	6.000.000	100
2.	Pengadaan bahan alat tangkap ikan(serong)	1 paket	15.569.150	15.569.150	100
3.	Pengadaan alat pembengkelan	1 paket	11.000.000	11.000.000	100
4.	Penyertaan modal bumdes		20.000.000	20.000.000	100
Total (B)55.569.150					

Sumber : Kantor Desa Sangia Makmur (2020)

Tabel di atas berisi mengenai rencana-rencana pembangunan yang menggunakan Dana Desa di desa sangia makmur yang dilaksanakan pada tahun 2018. Proyek yang dilaksanakan meliputi kegiatan peningkatan jalan, pengadaan instalasi jaringan air bersih (sumur bor) pembuatan saluran air, pembuatan deker, pengadaan lampu jalan, Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi rumah masyarakat tidak mampu . Pada setiap proyek pembangunan tercantum anggaran biaya disertai dengan

keterangan kapan tahap pencairan anggaran dilaksanakan yakni pada 3 tahap yaitu tahap I, tahap II dan tahap III.

Dilihat dari RKP Desa pembangunan infrastruktur masih kurang, kegiatan pelaksanaan pembangunan selalunya, hanya peningkatannya bukan dikerjakan secara permanen. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa :

“di desa sangia makmur kebanyakan proyek pembangunan infrastruktur itu hanya peningkatan/perbaikan, hanya diperbaiki bukan di kerjakan secara permanen atau membangun yang baru”. (Hasil Wawancara, November 2020)

Wawancara juga dilakukan dengan Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa “dalam hal pembangunan infrastruktur di desa ini masih sangat kurang karena masih banyak jalan pemukiman yang belum dirabat dan drainase juga masih sangat kurang, dan juga pembangunan kebanyakan di sawah sehingga hanya sebagian masyarakat yang bertani yang bisa merasakannya”(Hasil Wawancara, November 2020).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur masih sangat kurang dikarenakan dalam hal pengelolaan dana desa digunakan kebanyakan hanya peningkatan pembangunan dan itu tidak bersifat permanen contohnya seperti kegiatan renovasi/peningkatan jalan desa dan jalan lingkungan/ dusun dengan anggaran yang cukup banyak berjumlah 199.452.500.

Pada pasal 80 Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa mengharuskan perencanaan pembangunan desa mengikut sertakan masyarakat. Partisipasi masyarakat ini tercermin dalam kegiatan musrembangdes. Musrembangdes merupakan forum diskusi untuk membahas usulan pembangunan ditingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat (P3MD) dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Pada tahap musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa sangia makmur kehadiran masyarakat masih terbilang sedikit. Hal ini juga disebabkan karena masyarakat umum sibuk dengan aktivitasnya masing-masing sehingga tidak ada waktu baginya untuk ikut kegiatan dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Walau kehadiran masyarakat pada musyawarah desa masih kurang, namun pada saat musyawarah dusun yang dilaksanakan di dusun masing-masing, kehadiran masyarakat sudah cukup.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat menyatakan bahwa :

“pada saat musyawarah desa masyarakat yang hadir terbilang sedikit dari banyaknya masyarakat di desa sangia makmur

dikarenakan masyarakat di desa ini mayoritas petani, namun pada saat musyawarah dusun yang dilaksanakan di dusun masing-masing masyarakat yang hadir dirasa cukup untuk mewakili masyarakat lain.” (Hasil Wawancara, November 2020.)

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Masyarakat yang mengatakan bahwa :

“kalau untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan itu biasanya kami masyarakat ikut pada saat musyawarah dusun saja, karena disana kami sudah memberikan masukan untuk pembangunan ke depan. kalau saat musyawarah desa biasanya diikuti oleh pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat dan para dusun, jadi kami memberikan kepercayaan kepada perwakilan untuk memberikan masukan di musyawarah desa”. (Hasil Wawancara, November 2020)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di desa sangia makmur masih kurang, masyarakat ikut memberi ide dan masukan terhadap pembangunan mengenai kebutuhan masyarakat dalam lingkungannya pada saat musyawarah dusun, namun partisipasinya dalam musyawarah desa masih kurang dan hanya diwakili oleh beberapa masyarakat di setiap dusun.

Terkait dengan keterlibatan masyarakat secara umum dalam Musrenbang desa, apakah masyarakat Desa sangia makmur sudah mengetahui bahwa Pemerintah Desa mendapatkan sumber Dana dari Pemerintah yaitu Dana Desa Salah satu informan yang mengatakan bahwa

“Semua masyarakat yang ada di Desa sangia makmur sudah tau, kalau Pemerintah Desa mendapatkan Dana tersebut” (Hasil Wawancara, 2020)

Wawancara juga dilakukan dengan Tokoh Masyarakat untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai Anggaran Dana Desa (DD) dan bagaimana cara Pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat jika ada kegiatan. Tokoh masyarakat tersebut menyatakan bahwa :

“Saya tau kalau pemerintah desa mempunyai sumber pendapatan dari pemerintah yang di sebut Dana Desa dan Biasanya kalau ada kegiatan dikantor Desa seperti Musrenbang kita di undang, ada perangkat desa yang bawa undangan di rumah, tapi tidak tau untuk masyarakat bagaimana cara menginformasikannya” (Hasil Wawancara, November 2020)

Sementara Proses Musrembang Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Camat, Dalam proses Musrenbang dibicarakan segala kebutuhan masyarakat baik yang telah diketahui sebelumnya maupun

yang baru disampaikan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa sangia makmur mengatakan bahwa :

“Pada saat Musrenbang Desa, kan dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh pak camat, pak desa pemimpin Musrenbang Desa, saat itu diminta apa usulannya masyarakat dari tiap dusun nanti diusulkan di kecamatan “ (Hasil wawancara, November 2020).

Wawancara juga di lakukan dengan wakil Ketua BPD Desa sangia makmur memberikan keterangan bahwa, pada saat Musrenbang Desa Pemimpin Musyawarah dalam hal ini Kepala Desa menerima usulan dari masyarakat, Dalam Pembahasan materi jika seluruh peserta menyepakati ketetapan akhir Musrenbang Desa maka rancangan tersebut di evaluasi kemudian di tetapkan sebagai RKPDesa tahun yang berjalan .

Hal tersebut diterangkan oleh Ujang selaku wakil Ketua BPD Desa sangia makmur, mengatakan :

“Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, kita menerima usulan dari masyarakat setelah itu kita analisis apakah betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, jika sesuai baru kita tetapkan. Hasil analisis tersebut sebagai rancangan RKPDesa kemudian setelah melakukan pembahasan seluruh peserta menyepakati ketetapan akhir Musrenbang Desa. Dalam penyusunan RKPDesa yaitu mendengarkan bagaimana hasil penyusunan RKPDesa oleh peserta Musrenbang Desa, setelah itu rancangan di evaluasi kemudian di tetapkan sebagai RKPDesa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan” (Hasil Wawancara, November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa tahapan perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sangia makmur sudah di lakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap realisasi anggaran. Pada tahap ini, apa saja yang tertulis dalam RKP Desa dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang didanai dengan Dana Desa dilaksanakan sepenuhnya oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang dibentuk oleh pemerintah desa. Tugas TPK adalah membantu Kepala Desa pada tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan program yang bersumber dari dana desa Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab pengelolaan kegiatan. Hal ini dibenarkan oleh Kepala desa :

“Saya sebagai Penanggung jawab saja untuk TPK (Tim pelaksana kegiatan) sudah ada di bentuk, untuk tim pelaksana kegiatan tingkat

Desa terdiri dari Perangkat Desa, LPMD, dan masyarakat” (Hasil Wawancara, November 2020)

Tahapan pelaksanaan adalah proses berjalannya sebuah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, dari pelaksanaan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sesuai hasil musyawarah, salah satu informan mengatakan bahwa masyarakat desa sangia makmur sangat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa hal ini seperti pernyataan Zaenudin selaku sekretaris mengatakan bahwa:

“pada pelaksanaan pembangunan masyarakat di desa sangia makmur juga ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, namun tidak semua masyarakat dilibatkan hanya yang memahami dan mahir terhadap apa yang akan dibangun. Sebelumnya dilakukan musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat untuk pengerjaan pembangunan namun jika hasil musyawarah tidak ada yang bisa mengerjakan maka akan mengambil pekerja dari luar desa. (Hasil Wawancara, November 2020)

Sementara Wawancara dilakukan dengan Masyarakat untuk mengetahui ketepatan pengelolaan Dana desa, yaitu apakah pembangunan sudah sesuai dengan hasil musyawarah. Pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sangia makmur mendapat kritikan dari salah satu masyarakat mengatakan bahwa:

“Dari segi Perencanaan Musrenbang Desa Sangia makmur menurut saya sebagai formalitas saja karena semua yang di kerjakan sudah memang di sepakati bersama, apa lagi program yang laksanakan selalu sama setiap tahunnya, baru banyak yang lebih penting daripada itu” (Hasil Wawancara, November 2020)

Seperti yang di ungkapkan oleh masyarakat desa Sangia Makmur mengatakan bahwa :

“Dari yang di ajukan dalam musyawarah sudah terealisasi dengan baik hanya saja ada pembangunan kemarin yang telah disepakati dalam musyawarah akan tetapi dikerjakan dalam dusun 4 hanya saja lokasinya berbeda.saya sendiri tidak mengetahui apakah ada konfirmasi dari pemerintah desa mengenai perubahan lokasi tersebut hal itu membuat saya selaku masyarakat yang mengikuti musrembang sangat kecewa”(Hasil Wawancara, November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan dengan swakelola yaitu melibatkan sumber daya lokal dalam pengerjaannya, namun dalam pelaksanaan pembangunan ada yang tidak sesuai dengan hasil dari musyawarah yang telah di lakukan.

Pada tahap pelaksanaan dapat dilihat dari pelaksanaan RKP Desa yang sudah dibuat pada tahap perencanaan. KP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Sehingga pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di RKP Desa harus selesai dalam jangka waktu 1 tahun. Jika tidak selesai dalam waktu 1 tahun maka akan mempengaruhi pencairan di tahun berikutnya di tahun 2018, proyek-proyek tersebut selesai dibangun selama 1 tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suherman selaku Kepala Desa menyatakan bahwa:

“pelaksananya harus 1 tahun selesai. Kami berkoordinasi dengan TPK untuk pelaksanaan pembangunannya. untuk lama pengerjaannya itu rata-rata cepat selesai, hanya pengerjaan peningkatan jalan kemarin sempat ada kendala dan terlambat beberapa hari dalam pengerjaannya dikarenakan hujan,” (Hasil Wawancara, November 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan selesai dapat terselesaikan selama 1 tahun anggaran dan proses pengerjaannya cepat selesai dan RKP Desa dapat selesai dengan tepat waktu yakni selesai dalam 1 tahun.

Rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa apakah sudah sesuai dengan usulan pembangunan di tiap wilayah desa sangia makmur dapat diketahui bahwa sebelum kegiatan Musrenbangdes, setiap wilayah dusun mengadakan rapat terlebih dahulu. Rapat ini bertujuan untuk membahas usulan pembangunan apa saja yang nantinya akan diajukan pada saat Musrenbangdes. Untuk setiap wilayah dusun, akan membuat prioritas terkait usulan pembangunan yang akan diajukan pada saat Musrenbangdes. Selanjutnya, pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa berdasarkan usulan-usulan pembangunan dari tiap wilayah dusun. dari pelaksanaan pembangunannya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum. Realisasi pembangunan di Desa sangia makmur dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zaenudin selaku Sekretaris desa mengatakan bahwa:

“Sudah terealisasi semua pembangunannya dan sudah sesuai dengan kebutuhan karena berdasarkan usulan dari masyarakat”. (Hasil Wawancara November 2020)

Berbeda dengan pernyataan dari Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa:

“Untuk wilayah dusun 4 yang diajukan ada proyek berupa peningkatan jalan akan tetapi tidak terealisasi sesuai dengan kesepakatan di musyawarah dikarenakan lokasi pengerjaan di ubah atau di alihkan ke jalan lain bukan yang telah disepakati dalam musyawarah”.(Hasil wawancara November 2020).

Hal senada dengan pernyataan dari Masyarakat mengatakan bahwa: "Untuk di wilayah dusun 4, perencanaan pembangunan tidak sesuai dengan apa yang pernah kami usulkan dan yang telah disepakati dalam musyawarah dikarenakan pembangunan peningkatan jalan di alihkan ke lorong lain padahal lorong kami lebih membutuhkan peningkatan jalan tersebut dikarenakan jalan yang sangat rusak dan jalan tersebut adalah jalan untuk ke pekuburan umum ".(Hasil Wawancara November 2020).

Kemudian pernyataan di atas diluruskan oleh Zaenudin selaku sekretaris desa menyatakan bahwa:

"Usulan-usulan setiap dusun direkap dan kemudian diseleksi mana yang memang betul-betul harus segera diperbaiki."(Hasil wawancara November 2020).

Dari pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber di atas sekretaris desa dan warga dapat diketahui bahwa realisasi pembangunan di Desa sangia makmur sudah terealisasi dengan kebutuhan masyarakat walaupun sempat ada yang diubah lokasi pembangunannya.akan tetapi hal itu tidak mempengaruhi karena pengerjaan proyek tetap dilaksanakan di lokasi yang berbeda.

c. Pengawasan

Pengawasan merupakan tahap yang sangat penting dilakukan agar program pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan maksimal, adapun pihak yang menjadi pengawas adalah Badan permusyawaratan desa (BPD) dan juga lapisan masyarakat dalam mengontrol jalanya dana desa.berikut informasi yang diperoleh dari informan penelitian terkait pengawasan dana desa mengungkapkan bahwa pemerintah desa telah menginformasikan laporan kegiatan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat desa,hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan zaenudin selaku sekretaris desa sangia makmur yang menyatakan bahwa :

"setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sangia makmur,selalu di buat papan informasi anggaran kegiatan,agar seluruh masyarakat dapat mengetahui berapa banyak anggaran yang dikeluarkan dalam pembangunan dan dana yang diterima oleh desa." (Wawancara,November 2020)

Wawancara juga dilakukan dengan masyarakat mengatakan bahwa

"Terkait Anggaran Dana Desa yang dipakai dalam biaya proyek pembangunan kami mengetahui dari baliho mengenai anggaranya yang dipublikasikan di kantor desa sesuai dengan perencanaan" (hasil wawancara, November 2020)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penjelasan di atas bahwa laporan pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa dibenarkan oleh ujang roman selaku wakil ketua BPD juga mengatakan bahwa :

“setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sangia makmur,selalu dibuat papan informasi anggaran kegiatan,agar seluruh masyarakat dapat mengetahui beberapa banyak anggaran yang dikeluarkan dalam pembangunan dan dana yang diterima oleh desa.dan kalau RABnya itu sama semua. Jadi dari perencanaan dan pelaksanaan itu sudah sesuai semua karena itu mengacu pada SPJ.”(Hasil Wawancara, November 2020)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penjelasan di atas bahwa laporan pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa sudah dilakukan dengan baik karena sudah sesuai dengan undang-undang No.6 tahun 2014,maka tahapan pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa didesa sangia makmur sudah dapat dikatakan efektif karena telah dibuat papan informasi mengenai anggaran kegiatan.

Dalam pengawasan dapat dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan RKP desa yang sudah dibuat dan Proyek-proyek yang dikerjakan harus selesai berdasarkan batas waktu yang telah ditentukan, berikut ini pernyataan dari narasumber terkait pengawasan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ujang Roman selaku Wakil Ketua BPD mengatakan bahwa :

“proyek pembangunannya selesai dalam 1 tahun anggaran pengerjaanya cepat selesai walaupun sempat ada proyek yang tidak selesai sesuai dengan batas waktu yang telah direncanakan itu terjadi karena ada sedikit hambatan dikarenakan kondisi alam, akan tetapi hanya beberapa hari saja dan itu tidak mempengaruhi semua proyek terlaksana dengan baik dan selesai dalam 1 tahun anggaran.”(Hasil Wawancara, November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa wakil ketua bpd, dan masyarakat sebagai mana yang mengawasi selama berjalannya proyek pembangunan, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sudah diserap secara maksimal, Berdasarkan publikasi APBDes Tahun 2018. RAB yang dibuat pada tahap perencanaan dapat diserap secara maksimal pada tahap pelaksanaan pembangunan. Dari pernyataan-pernyataan narasumber di atas dapat diketahui bahwa dalam pengawasan sudah melibatkan masyarakat dan Bpd juga sudah terlibat.

Pada UU No. 6 tahun 2014 pada pasal 82, yang menjelaskan tentang tahapan pengawasan pengelolaan pembangunan desa sebagai berikut:

- 1) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa

- 2) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- 3) Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dari berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
- 4) Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDes, RKP dan APBDes kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali.

Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di desa Sangia Makmur Kabupaten Bombana, di mana dalam proses pengelolaan dana desa ada tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam perencanaan masih belum efektif, hal ini diukur dari tingkat partisipasi masyarakat, dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah masih sangat kurang. Akan tetapi pemerintah desa sangia makmur telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah di atur dalam perundang-undangan. Pada proses pelaksanaannya sudah dapat dikatakan efektif karena pelaksanaan pembangunan tetap dilakukan serta dilakukan secara swakelola atau melibatkan masyarakat lokal dalam pengerjaannya dan pelaksanaan pembangunan selesai atau sudah terealisasi sesuai dengan perencanaan sebelumnya, maka pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan sudah dapat dikatakan efektif. Pada tahap pengawasan sudah sesuai karena pemerintah desa masyarakat serta bpd ikut serta dalam pengawasan pembangunan dan pemerintah desa sudah transparansi dengan membuat papan informasi mengenai anggaran.

Referensi

- Adisasmata, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alisman. (2014). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Volume 1 Nomor 2, ISSN. 2442-7411. Universitas Teuku Umar.
- Handoko, Hani. (2012). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFYOGYAKARTA
- J.Moleong, Lexy. (2000). *Metodel Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung.

- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Munir, Dasril., Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. (2004). *Kebijakan & Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurhayati, Dies. (2017). *Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM)* E-ISSN : 2581-0707, Vol. 1 No.2, hlm. 1-12. STKIP PGRI Pasuruan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa tahun 2014
- Permendes Dan PDDT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prinsip Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif.dan R&D*.Bandung : alfabeta.
- Suparno, A.Suhaenah. (2001). *Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Wastiono, Sadu, Irwan, Tahir. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung : CV. FokusMedia.
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: Grafindo Persada